

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Insan yang hidup di dunia tentu menyadari bahwa eksistensi manusia harus berkembang biak melalui hubungan intim di antara suami dan istri (melalui pernikahan).¹ Namun demikian sesuai dengan tujuan hukum, hendaknya hubungan itu dilakukan menurut aturan tertentu agar tidak serupa dengan binatang, sehingga dengan aturan tertentu itulah suatu hubungan pernikahan menjadi sah dan sangat diharapkan. Sebaliknya jika hubungan itu tidak sesuai norma-norma, baik dari hukum agama maupun hukum positif, maka dianggap tidak sah, karena sah dan tidaknya pernikahan adalah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam aturan hukum agama maupun dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hukum positif, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang

¹Lihat Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amza, 2009), 36, pernikahan adalah akad nikah guna memiliki keturunan melalui jalan yang di *shari'atkan* dalam agama. Lihat pula M. Afnan Chafidh dan A. Makruf, Anshori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2009), 88. mengemukakan bahwa pernikahan tidak sekedar menyatukan manusia lawan jenis dalam sebuah ikatan, tetapi pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga, sebagai suami istri yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh *shari'at* Islam. Sedangkan makna pernikahan dalam perspektif ini juga menunjukkan bahwa nikah merupakan kegiatan sosial, tidak semata ritual agama yang biasa dilaksanakan dengan ukuran agama semata, akan tetapi secara sosial nikah bertujuan untuk membentuk rumah tangga dalam kehidupan di masyarakat. Dengan tujuan sosial inilah menjaga legitimasi terhadap sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan seseorang, sehingga dapat dipahami bahwa nikah adalah prosesi ritual agama untuk menyatukan dua orang manusia yang berlawanan jenis melalui akad nikah, yang kaidahnya telah disesuaikan dengan *shari'at* Islam. Dengan kata lain bahwa pernikahan yang sah adalah dalam perspektif Islam hanyalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam.

mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Isu kontemporer yang berkembang di masyarakat, terkait dengan Pernikahan ilegal menjadi sorotan yang tajam, di antaranya perselingkuhan³ dan masalah yang terkait dengannya, seperti pertengkaran yang berakhir dengan perceraian, pemalsuan surat nikah, perkelaian, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Pernikahan⁴ *sirri* merupakan bagian dari pernikahan yang tidak resmi secara hukum pemerintahan, karena dilakukan dengan cara rahasia, hanya saja ia mencakup subyek pria yang lebih luas, boleh jadi dilakukan oleh seorang pria yang beristri maupun tidak beristri, dan juga mencakup subyek wanita yang lebih sempit. Hanya wanita yang tidak bersuami, karena baik hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan tidak mengenal

²Aniur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

³Perselingkuhan adalah hubungan gelap yang dilakukan seorang suami/istri tanpa sepengetahuan suami atau istri yang sah secara agama dan hukum negara.

⁴Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pernikahan diartikan sama dengan perkawinan yang menurut bahasa Yunani aslinya adalah “kawin” yang mengandung arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh (Depdikbud, 1994), 456. Sedangkan pengertian dalam kajian Islam, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, melakukan hubungan intim (bersetubuh). Kata tersebut digunakan untuk menyebut perjanjian nikah (Wahbah Zuhaili, 1989), 29. Sementara istilah *sirri* dalam hubungan rumah tangga sering disalah artikan. *Sirri* berarti sembunyi atau rahasia. Sehingga dengan pengertian seperti ini banyak pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa diketahui oleh kedua keluarganya. Ada dua pengertian yang terkait dengan istilah nikah *sirri* yakni, *Pertama*, sebagaimana nikah *sirri* yang didefinisi dalam fiqh, yaitu nikah yang di rahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad yang dihadiri dua saksi, Wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut, dan tidak diperbolehkannya untuk menceritakan akad tersebut kepada orang lain (*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz VIII), 8i. Dari definisi tersebut bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA disebut nikah *sirri* dalam pengertian fiqh apabila semua pihak yang hadir pada waktu akad diminta untuk merahasiakan. Kedua, nikah *sirri* menurut persepsi masyarakat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA. Sehingga masyarakat memandang bahwa pernikahan yang dilaksanakan, walaupun tidak dirahasiakan tetap dianggap sebagai nikah *sirri*.

poliandri.⁵ Pernikahan ilegal adalah nikah yang dilakukan tanpa catatan yang sah, yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁶

Sementara itu, nikah ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik pelaksanaannya disaksikan di depan publik (*jahr*) maupun tidak (*sirri*), baik di hadiri oleh PPN/Penghulu/P3N (*modin*) maupun tidak. Istilah nikah ilegal (*Nikah Ghair al-Qanuniyyah*) tersebut diambil dari pengertian yang dikemukakan Atha' Mudhar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, seperti Yaman Selatan dengan menggunakan istilah *Qanun al-'Usra* (hukum keluarga), dan negara Iran dengan istilah *Qanun al-Madani*, kemudian tahun 1967 berkembang menjadi *Qanun Himayah* (Perlindungan Keluarga).⁷

Pernikahan ilegal di Indonesia terjadi ketika pemerintah RI. memberikan ijin perusahaan asing membuka usaha penebangan dan pengolahan kayu di Pulau Kalimantan. Banyak tenaga kerja dari manca negara seperti Singapura, Filipina, Taiwan, Jepang, dan sebagainya yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja itu masuk ke Indonesia tidak bersama isteri-isteri mereka. Sedangkan dorongan biologis menuntut adanya pendamping seorang isteri, sehingga mereka berusaha mendekati

⁵Lihat Muhammad Achyar, *Nikah Sirri di Komplek Pelacuran Bangunsari Kodya Surabaya (Fenomena Baru Menyiasati Hukum Islam dan UU No. 1/75)* (Laporan Penelitian-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999), 1.

⁶Lihat Mahmud Syalthut, *Akidah dan Shari'ah Islam, Alih Bahasa, Fahnuddin HS.*, Nasharuddin Thaha. (Jakarta: Bumi Aksara), 1984.

⁷ Lihat Atha' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat, 2003), 71.

penduduk setempat, namun usaha mereka sering tidak membuahkan hasil, karena kuatnya adat dan agama yang dianut oleh penduduk asli, sementara itu prostitusi sangat dilarang di daerah itu.

Kemudian usaha-usaha mereka baru membuahkan hasil, setelah di antara para ulama atau kiai berfatwa bahwa sah akad nikah melalui KUA setempat. Kenyataan obyektif di masyarakat, bahwa sebagian besar penduduk asli di pedalaman hidup dalam keadaan kekurangan. Sedangkan tenaga kerja asing itu mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup. Di antara wanita yang penduduk asli ada yang tertarik nikah dengan tenaga kerja asing itu dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Oleh sebab itu, melalui ijin wali, maka calon suami bersedia masuk Islam, kemudian disaksikan dua orang saksi dan kiai, maka terjadilah pernikahan ilegal itu. Meskipun setelah habis masa kontrak kerja suami yang tenaga kerja asing itu harus kembali ke negara asalnya, dan meninggalkannya serta meninggalkan beban biaya hidup anak-anaknya, nampaknya mereka tidak peduli dengan itu semua.⁸ Hal serupa terjadi pula di daerah Pasaman, salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatra Barat, yang berdekatan dengan daerah Tapanuli Selatan bagian dari Propinsi Sumatra Utara.⁹

Di samping itu kasus-kasus nikah ilegal memang marak terjadi di daerah-daerah pinggiran, mungkin yang relatif dari jangkauan-jangkauan orang yang melek hukum. Mereka dikelabui dan di dukung oleh P3N sendiri. Kemudian P3N merekayasa sedemikian rupa dokumen-dokumen

⁸Muhammad Achyar, *Nikah Sirri di Komplek Pelacuran Bangunsari Kodya Surabaya...*, 5.

⁹Nikah Sirri, *Majalah Sarinah*, No. 32.(Nopember, 1983), 6-9.

yang seharusnya tidak di buat, menjadi ada. Ternyata setelah dilacak di KUA di buku register tidak ditemukan datanya. Dengan kata lain hal ini dilakukan karena ada dua kemungkinan. *Pertama*, kemungkinan mereka ingin mendapatkan pelayanan, kemudian karena ketidaktahuan sehingga diperlakukan seperti itu. *Kedua*, kemungkinan masyarakat sendiri tidak mau bermasalah, karena status mereka yang tidak jelas. Seperti yang baru-baru ini terjadi kasus di daerah Jember. Di satu sisi mereka melaksanakan pernikahan, di masyarakat dengan keadaan P3N sebagai bentuk justifikasi karena tanpa penghulu dari KUA secara resmi yang datang, kehadiran P3N ketika itu seakan-akan di masyarakat pinggiran sudah menjadi bentuk perwakilan, sementara keberadaannya dirahasiakan. Padahal apa yang dilakukan itu merupakan ulah seorang petugas P3N yang memang mempunyai tipologi etika yang tidak baik, apalagi sampai berani menerbitkan surat nikah. Hal ini dilakukan kemungkinan dengan pengalaman sendiri dan adanya bentuk kerjasama P3N dengan seperangkat.¹⁰

Nikah dalam perspektif norma agama merupakan bentuk aktualisasi dari realisasi teologis, yang disimpulkan dengan bangunan kehidupan keluarga yang kokoh, suci dan penuh rahmat. Sebagaimana ungkapan *al-Qur'an* yang berbunyi *mithaqan ghalizah* adalah faktor teoretis yang menegaskan konsep kenyataan tersebut. Selain itu, pada tataran sosiologis, dengan pemikiran akan dapat dibentuk suatu komunitas dalam keluarga yang

¹⁰Hafidz Bakri, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

harmonis, saling hormat menghormati, serta saling mengasihi di antara kedua pihak.

Sebagai dasar yang harus dipegangi oleh umat Islam di Indonesia dalam suatu pernikahan, harus memenuhi lima unsur rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selain harus memenuhi rukun nikah tersebut, pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu dari KUA yang berada di wilayah saat pernikahan dilakukan.¹¹ Namun dalam kenyataannya apa yang terjadi bahwa adanya umat Islam yang melakukan pernikahan secara agama, tetapi mengabaikan peraturan pemerintah yang bertugas dan mengatur regulasi pernikahan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pernikahan ilegal ini pengawasannya tidak terkontrol dengan baik dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu. Hal yang demikian oleh masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai: pernikahan ilegal, selain tidak mempunyai kekuatan hukum juga menimbulkan dampak negatif secara administratif bagi anak keturunannya. Hal lain yang menjadi dampak pernikahan ilegal adalah menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gejala yang banyak terlihat di masyarakat dengan pernikahan ilegal banyak dipengaruhi oleh beberapa pemahaman bahwa pencatatan nikah

¹¹Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), 13.

bukan termasuk syarat sahnya sebuah perkawinan, dan tidak lebih dari sekedar urusan administrasi belaka. Anggapan pelaku nikah bahwa nikah itu urusan agama, bukan urusan pemerintah, sehingga fenomena yang terjadi terkait dengan pernikahan ilegal dianggap sesuatu yang wajar.

Dengan semakin menjamurnya pernikahan ilegal, pemerintah telah membuat kebijakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam, terumata pasal 5 bahwa: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Pencatatan perkawinan yang sedianya hanya berfungsi sebagai penjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, kemudian dinaikkan statusnya menjadi salah satu syarat sahnya nikah yang harus dipenuhi oleh semua masyarakat yang melakukan pernikahan.¹²

Yusuf al-Durawaisy, mengatakan bahwa pernikahan ilegal merupakan bentuk penikahan yang menjadi model dalam membangun ikatan keluarga masa kini, yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam.¹³ Pelaku pernikahan ilegal berusaha menghindari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinilai birokratis dan berbelit serta lama pengurusannya. Berbekal pada alasan tersebut, sebagian masyarakat untuk

¹²Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam 2002), 134.

¹³Yusuf al-Durawaisy, *Nikah Sirri, Mutjah dan Kontrak*. Penerjemah, Mohammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), 125.

menempuh jalan pintas yang dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Taufiq seorang Hakim di Mahkamah Agung, bahwa sahnya suatu perkawinan harus dibuktikan, walaupun sudah dilakukan secara agama. Pembuktian apakah ijab kabulnya sudah benar, saksinya sudah hadir, belum tentu perkawinan itu sah walaupun sudah dinyatakan nikah di bawah tangan, karena belum diketahui memenuhi syarat atau tidak dengan cara administrasi negara. Pembuktian itu berupa pencatatan nikah di KUA.¹⁴ Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa pernikahan ilegal tersebut, dikarenakan pernikahan ilegal tidak dapat dibuktikan dengan bukti autentik dari KUA yang berupa surat nikah, sebagai dokumen yang sah menurut pemerintah.

Dalam menanggapi masalah prosedur tentang pernikahan di Indonesia, MUI mengatakan ada 2 butir penting untuk dipakai dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Dua butir tersebut adalah sebagai berikut: (1) ketentuan umum mengenai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam, adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, adanya ijab kabul dan wali; (2) ketentuan perkawinan bagi WNI (umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat,

¹⁴Muhammad Taufiq, "Perkawinan di Bawah Tangan, *Majalah Bulanan BP-4, Nasehat Perkawinan dan Keluarga* Nomor 288/Th. XXV (Juni 1996), 12.

dan meniadakan perbedaan-perbedaan pendapat sesuai dengan kaidah ushul fiqh “Keputusan pemerintah itu mengikat perbedaan pendapat”.¹⁵

Dengan demikian, MUI juga mendukung upaya pemerintah, bahwa setiap pernikahan yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam, harus patuh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum pernikahan ilegal dianggap tidak sah sebelum didaftarkan di pegawai pencatat nikah (PPN). Fenomena seperti ini, nikah bukan ditinjau dari syarat dan rukun nikah semata, tetapi ada unsur kewajiban taat pada pemerintah, sehingga pernikahan ilegal di Indonesia dipandang tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum secara administrasi negara. Karena sah dan tidaknya suatu pernikahan itu di samping adanya syarat dan rukun, juga adanya pencatatan melalui petugas pencatat pernikahan, yaitu melalui kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan, di mana pelaku pernikahan itu bertempat tinggal atau berdomisili. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut.

16

Penetapan suatu hukum itu membutuhkan adanya dalil

Dengan demikian pernikahan ilegal dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an, al-Sunnah, kitab-kitab fiqh, dan Undang-undang

¹⁵Pernyataan MUI tersebut selengkapnya dapat dilihat pada: *Majalah Bulanan BP-4, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*”, Nomor 282/Th.XXV (Juni 1996), 14-15.

¹⁶Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 33.

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, memandang terhadap pernikahan yang tidak formal sebagai berikut.

1. Al-Qur'an menyebutkan akad nikah sebagai perjanjian yang kuat, tidak sama dengan perjanjian biasa. Hal ini sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah *al-Nisa*: 21.

â

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat¹⁷

2. Allah s.w.t. juga berfirman di dalam surah al-Baqarah: 282.

Dan janganlah kamu jenu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.¹⁸

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

¹⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Thaha Putra, 1999), 74.

¹⁸Ibid., 44.

menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.¹⁹

Dari ketiga ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan atau alat bukti tertulis termasuk salah satu alat bukti, bahkan pada ayat 282 surah al-Baqarah disebut sebagai alat bukti yang pertama. Diterangkan alat bukti yang tertulis lebih adil dan benar di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian serta menghilangkan keragu-raguan. Kemudian dinyatakan lagi bahwa bukti tertulis itu selalu dilaksanakan pada perdagangan yang tidak tunai. Katagori perdagangan yang tidak tunai ialah semua perjanjian perikatan yang tidak ada kelanjutannya, tidak selesai persoalannya pada saat terjadi akad, yang diduga kemungkinan timbul persoalan di kemudian hari atau persengketaan. Dengan adanya alat bukti yang dinyakini keabsahannya oleh semua pihak, baik pihak yang melakukan akad atau pihak ketiga maupun pemerintah terutama pengadilan,²⁰ sebab dalam transaksi pernikahan membutuhkan adanya Akta Nikah sebagai bukti autentik dari sebuah pernikahan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut.

21

Sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang sudah ditetapkan berdasarkan kenyataan.

¹⁹Ibid.

²⁰Lihat Muhammad Achyar, *Nikah Sirri di Komplek Pelacuran Bangunsari Kodya Surabaya*, 5.

²¹Lihat A. Asjmun Rahmān, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 63.

Berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut di atas bahwa Akta Nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil dari adanya kenyataan bahwa pernikahan itu benar-benar ada dan sah secara hukum. Dengan demikian, bukti tertulis sebagaimana diterangkan dalam akad *mu'amalah*. nikah dapat dianalogikan dengan akad *mu'amalah*, bahkan analogi dalam hal akad ini termasuk *qiyas aulawi* (*qiyas* yang utama). Sebab al-Qur'an menerangkan bahwa akad nikah itu adalah perjanjian yang kuat. Jika pada akad *mu'amalah* diperlukan bukti tertulis tentulah pada akad bukti itu lebih diperlukan. Pada akad *mu'amalah* yang dilakukan adalah tentang hak terhadap suatu barang, sedangkan pada akad nikah yang diadakan adalah orang atau diri sendiri yang diakui dengan tali perkawinan dengan diri orang lain lebih utama dari barang. Apabila akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja antara suami dan isteri, tetapi juga antara suami dan isteri dengan anak-anak, cucu dengan keluarganya. Bahkan setelah suami isteri itu meninggal dunia, hak dan kewajiban dari keturunan dan keluarga masih berlanjut, seperti waris-mewaris, hubungan kerabat, hubungan mahram dan sebagainya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.²² Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan tujuan diadakannya pencatatan tersebut, namun dalam penjelasan secara umum

²²Lihat Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Dirjen Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2002), 13.

sudah tersirat tujuan diadakannya pencatatan tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan, sama halnya dengan diadakannya pencatatan demi terwujudnya kemaslahatan berasama dalam keluarga, sebagaimana peristiwa-peristiwa penting lain dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah tentang kebijakan publik, yaitu:

23

ä

Kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan pada kemaslahatan publik.

Dari beberapa pendapat di atas, dengan adanya fenomena pernikahan ilegal yang telah dilakukan masyarakat, tentu para ulama ada yang menyambutnya dengan positif dan ada pula yang negatif. Sebab pernikahan semacam ini tidak dapat dilakukan, karena tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan. Dengan kata lain, bahwa pernikahan semacam ini dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsunya semata.²⁴ Di samping itu yang dikhawatirkan adalah dampak negatif dari pernikahan itu sendiri terhadap kehidupan rumah tangga dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat ketika memiliki keturunan, sehingga apa yang dialami dalam kehidupan anak tersebut tidak mencerminkan sebuah rumah tangga yang harmonis.

²³ Al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nadhir*, 83. atau: Khalifah, *Falsafah Maqashid al-Tasyri'iy fi Fiqh Al-Islami* (Caero: Maktabah Dar al-Fikr al-Khurtumi, 1992), 59 atau al-Sabuni, *Abdurrahman, al-Madkhal al-Fiqh Wa Tarikh al-Tashri' al-Islami* (Kaero: Mathba'ah al-Wahbah, t.t.), 412-413. dan al-Jarhazi, *al-Mawabib al-Saniyyah*, 184 al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, 395.

²⁴ Lihat Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar: Haqiqatuh wa Hukumuh* (Kairo: Matba'ah al-Madani, 2005), 10.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa tujuan pencatatan adalah supaya dalam perkawinan tersebut jelas terjadi di antara kedua belah pihak, keluarga dan masyarakat bahwa dalam perkawinannya menjadi perkawinan yang resmi. Sehingga dengan kejelasan tersebut, diharapkan di hari kemudian manakala terdapat suatu permasalahan terkait dengan kewarisan dapat dijadikan sebagai bukti autentik. Di samping itu, guna menjaga hal yang terjadi suatu perbuatan yang tidak diinginkan.

Dengan berbagai pandangan hukum, baik dalam pandangan hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dalam suatu pernikahan tidak diperbolehkan adanya pernikahan yang secara rahasia, tanpa dicatat secara formal oleh lembaga pihak KUA. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak penyimpangan-penyimpangan hukum. Padahal dalam kaidah fiqihyah ditegaskan bahwa.

25

Perintah dalam menjalankan suatu perbuatan, berarti perintah juga kepada perkara yang menjadi tercapainya pelaksanaan perbuatan tersebut.

Mengingat dampak kemaslahatan dari pencatatan nikah itu tidak hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi berdampak juga pada masalah-masalah sosial lainnya, seperti tambahnya nilai tunjangan bagi PNS

²⁵Lihat Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul-Fiqh* (Kairo: Dar-al-Kalam, 1978), 195 dan Lihat juga dalam Wahbah, *Ushul-Fiqh al-Islami wa ‘Adilatuh* Juz VII (Shiria: Dar-al_Fikr, 1989), 230.

dengan menunjukkan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, maka di butuhkanlah adanya tata aturan tersendiri secara tegas dengan sanksi yang tegas pula. Sehingga pencatatan nikah bagi semua warga Negara Indonesia menjadi sesuatu yang harus di kedepankan demi mewujudkan kemaslahatan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut.

26

Aktivitas yang memiliki kemanfaatan umum, lebih utama dari pada yang manfaatnya terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, nikah ilegal yang terjadi di wilayah Jawa Timur semakin menarik untuk dilakukan penelitian mendalam tentang perspektif para ulama tentang fenomena nikah ilegal. Oleh sebab itu, dalam penulisan disertasi ini, penulis ingin menggali persoalan tersebut lebih mendalam dengan tema “Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur “.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan pada persoalan berikut.

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur?
2. Bagaimanakah perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal?
3. Bagaimanakah pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur?

²⁶al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nadhir*, 99 dan al-Jarhazi, *al-Mawahib al-Saniyyah*, 238 atau al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, 514.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur.
2. Mendeskripsikan perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal.
3. Mendeskripsikan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Untuk mendapatkan informasi dan data-data terkini yang terkait dengan pernikahan ilegal yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menguji keefektifan pemberlakuan hukum pernikahan secara nasional dan hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan serta fenomena sosio-antropologis di masyarakat. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang penelitian yang ada hubungannya dengan pernikahan ilegal yang terjadi di masyarakat, tentunya dengan obyek dan kajian yang berbeda.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat secara teoretis di atas berimplikasi pada makna praktis. Penelitian tentang perilaku pernikahan ilegal dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan logis dan praktis dalam membuat kebijakan terkait dengan pernikahan ilegal, baik yang berkenaan dengan penyuluhan masyarakat, penyelesaian kasus-kasus yang terkait. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mensosialisasikan dan penyempurnaan Undang-Undang dan PP tentang Pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitian adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu guna membandingkan kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, dan menggali informasi atas tema yang diteliti dari penelitian sebelumnya. Hal yang dimaksud di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Misbachul Munir dengan judul: Nikah *Sirri*: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah *Sirri*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan hasil dari penelitian ini, bahwa nikah *sirri* dilakukan guna menghalalkan hubungan suami istri sebelum menikah secara resmi. Sehingga praktik nikah semacam ini dapat merugikan seorang istri dan anak keturunannya kelak tidak memiliki status hukum secara perdata.

Secara agama nikah semacam ini sah, akan tetapi dalam hukum nasional tidak mempunyai kekuatan. Seorang ayah masih mempunyai kewajiban untuk memberikan perwalian terhadap anak perempuan yang lahir dari keluarga nikah *sirri*, akan tetapi secara hukum positif perwalian seorang ayah akibat pernikahan *sirri* dianggap tidak sah. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.²⁷

2. Ida Nurhayati dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memfokuskan pada dampak pernikahan *sirri* yang menyulitkan berbagai pihak, termasuk kedudukan anak, hak waris, dan status hukum istri nikah *sirri* itu sendiri, yang menyebabkan beberapa faktor, akan tetapi dalam penelitian ini tidak diungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peristiwa nikah *sirri*.²⁸
3. Musyarofah dengan judul: Tradisi Nikah *Sirri*: Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat Bangkalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam tradisi masyarakat Bangkalan terdapat tiga bentuk kategori nikah *sirri*, yakni (1) nikah *sirri* di masyarakat, (2) nikah *sirri* dari KUA, dan (3) nikah *sirri* dari masyarakat dan KUA. Sementara dalam penelitian ini hanya terfokus

²⁷Misbachul Munir, "Nikah *Sirri*: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah *Sirri*" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 98.

²⁸Ida Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan" (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1984).

pada nikah *sirri* yang kedua, bahwa masyarakat Bangkalan bersikap kontroversial dalam memberikan pemaknaan terhadap nikah *sirri* tersebut. Sebagian masyarakat ada yang menganggap sah, dan ada pula yang menganggap tidak sah. Bagi mereka yang menganggap sah karena secara harfiah, bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, yakni ada saksi, wali, maskawin, ijab dan kabul, serta pelaku nikah. Sedangkan masyarakat yang menilai nikah *sirri* tidak sah karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti secara tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum pemerintah.²⁹

4. Dakwatul Chairoh dengan judul: Perkawinan *Sirri* Hubungannya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang). Dalam penelitian ini menitik beratkan pada poligami sebagai faktor utama penyebab terjadinya nikah *sirri*. Seorang laki-laki pada dasarnya cenderung ingin melakukan poligami, akan tetapi ketika mereka dihadapkan pada peraturan pemerintah, maka proses poligami sulit untuk dilaksanakan. Sebab seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus meminta persetujuan dari istri yang pertama. Sehingga bagi seorang suami dalam rangka menghindari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jalan yang ditempuh adalah dengan cara nikah *sirri*.³⁰

²⁹Musyarofah, "Tradisi Nikah *Sirri*: Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat Bangkalan" (Laporan Penelitian-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

³⁰Dakwatul Chairoh, "Perkawinan *Sirri* Hubungannya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang) (Laporan--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1984).

5. Sri Endang Kinasih dengan judul: Perkawinan *Sirri* di Kalangan Masyarakat Kalisat (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur). Hasil penelitian tersebut adalah bahwa perkawinan *sirri* banyak dilakukan oleh wanita-wanita yang janda, hal ini dilakukan bahwa mereka menganggap bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan, berangkat dari sinilah sehingga mereka memutuskan untuk mengambil keputusan nikah *sirri*. Di samping itu hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan *sirri* menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki tidak setara dengan wanita. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam menentukan calon pengantin, penceraian, dan penguasaan seksual. Selain ini termasuk dalam hal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau peran. Peran seorang wanita sangat erat sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah, dan aktifitas sosial. Sehingga seorang wanita mempunyai posisi ter subordinasi, sebab pada dasarnya masyarakat yang ada di daerah Kalisat ini menganut sistem patriarki.³¹
6. Mufassirah dengan judul: Tradisi Nikah *Sirri* (Penyebab dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat di Pamekasan). Hasil penelitian ini menyimpulkan yakni, *Pertama*, nikah *sirri* banyak dilakukan oleh masyarakat Pamekasan dikarenakan terdapat beberapa faktor, di antaranya adalah: (a) faktor keyakinan, (b) rendahnya kesadaran

³¹Sri Endang Kinasih, "Perkawinan *Sirri* di Kalangan Masyarakat Kalisat (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)" (Tesis--UI Jakarta, Jakarta, 2002).

hukum, (c) faktor politik, dengan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa, selain itu juga karena letak daerah yang jauh, sehingga menyebabkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) malas turun ke lapangan, (d) faktor ekonomi, dan sosial budaya dengan adanya kesepakatan bersama mengenai sahnyanya perkawinan *sirri* dikarenakan adanya ketakutan akan adanya fitnah setelah masa *khitbah*. *Kedua*, pernikahan *sirri* berpengaruh pada istri dan status perwalian anak untuk mendapatkan hak kewarisannya.³²

7. Haris Hasanuddin dengan judul: Makna Nikah *Sirri* bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan memotret gejala nikah *sirri* bagi kalangan berkeluarga melalui fakta yang dapat diobservasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perilaku nikah *sirri* kalangan berkeluarga memberikan pemaknaan terhadap nikah itu dengan maksud penyatuan antara suami istri sesuai *shari'at* Islam, bahkan pernikahan tidak harus dicatat petugas pencatat nikah sebagai pengesahan. Kemudian dilihat dari latar belakang dari kalangan berkeluarga melakukan nikah *sirri* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama faktor kebutuhan seks. Di samping itu para pelaku nikah *sirri* memberikan pemaknaan sebagai ritual untuk menentramkan batin agar tidak merasa berdosa. Dalam kesimpulan akhir penelitian ini juga dikemukakan bahwa nikah *sirri* ada dua

³²Mufassirah, "Tradisi Nikah Sirri (Penyebab dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat di Pamekasan)" (Tesis--Unmuh Malang, Malang, 2002).

macam. Pertama nikah *sirri* yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua nikah *siri* yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jika dilihat dari kacamata sosial bahwa keluarga hasil dari nikah *sirri* tidak memiliki fungsi sesuai struktur sebagaimana keluarga formal. Sedangkan fungsi dalam keluarga hasil nikah *siri* berubah menjadi tidak ada fungsinya. Hal ini disebabkan adanya penolakan dari keluarga formal.³³

8. Nasiri dengan judul Kawin *Misyar* (Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Yusuf al-Qardawi dalam Kitab *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qardawi adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memiliki tipologi yang moderat, berusaha untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan maraknya praktik kawin *misyar* (seorang laki-laki mengawini perempuan dengan tanpa dikenai biaya sedikitpun, bahkan termasuk juga nafkah). Ia menegaskan bahwa kawin *misyar* hukumnya boleh demi menyelamatkan kaum wanita yang super sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan.³⁴
9. Nasiri dengan judul Kawin *Misyar* (Pandangan Kiai NU tentang Praktik Kawin *Misyar* di Surabaya). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Hasil

³³Haris Hasanuddi, "Makna Nikah *Sirri* Bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo", (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

³⁴Nasirri, "Kawin *Misyar* (Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Yusuf al-Qardawi dalam Kitab *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*)" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

temuannya membuktikan bahwa ada empat macam pendapat Kiai NU Surabaya tentang praktik nikah *misyar*. Pertama, kiai yang berpendapat bahwa praktik Nikah *misyar* hukumnya haram secara mutlak, sebab kawin *misyar* sudah melenceng dari tujuan awal disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Imam Syuhada', KH. Azhari Shofwan, dan KH. Abdul Malik. Kedua, Kiai yang berpendapat bahwa kawin *misyar* itu boleh dilakukan di Timur Tengah dan tidak boleh dilakukan di Indonesia, sebab kultur dan budayanya berbeda. Perbedaan itu juga berimplikasi pada perbedaan hukum perkawinan *misyar* itu sendiri. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Sya'dullah, KH. Ma'ruf Khozin, dan KH. Ali Maghfur Syadili. Ketiga, kiai yang berpendapat bahwa perkawinan *misyar* itu sah dan boleh dilakukan secara mutlak, sebab perkawinan *misyar* itu sudah memenuhi unsur-unsur dalam perkawinan Islam. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Zainal Fattah dan KH. Abdul Wafi Sholih. Keempat, kiai yang berpendapat bahwa kawin *misyar* itu tidak boleh dilakukan di Indonesia, namun untuk orang di Timur Tengah boleh saja melakukannya dengan syarat yang ketat antara lain; harus sesuai dengan peraturan pemerintah setempat, perkawinan itu untuk selamanya, tidak dirahasiakan, dan lain sebagainya. Pendapat ini disampaikan oleh Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M.Ag. dan KH, Nashir Abdillah.³⁵

³⁵Nasirri, "Kawin *Misyar* (Pandangan Kiai NU tentang Praktik Kawin *Misyar* di Surabaya)" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Tabel 1.1
 Penelitian Terdahulu tentang Pernikahan

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Pendekatan Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|---|--------------------------|---|
| 1. | Misbachul Munir (th. 2002) | Nikah <i>Sirri</i> : Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah <i>Sirri</i> . | Kualitatif, Fenomenologi | Hasil dari penelitian ini, bahwa nikah <i>sirri</i> dilakukan guna menghalalkan hubungan suami istri sebelum menikah secara resmi. Sehingga praktik nikah semacam ini dapat merugikan seorang istri dan anak keturunannya kelak tidak memiliki status hukum secara perdata. Secara agama nikah semacam ini sah, akan tetapi dalam hukum nasional tidak mempunyai kekuatan. Seorang ayah masih mempunyai kewajiban untuk memberikan perwalian terhadap anak perempuan yang lahir dari keluarga nikah <i>sirri</i> , akan tetapi secara hukum positif perwalian seorang ayah akibat pernikahan <i>sirri</i> dianggap tidak sah. Oleh karena itu yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. |
| 2. | Ida Ruhayati (th. 1984) | Tinjauan Hukum Islam Ter- | Kualitatif | Penelitian ini memfokuskan pada dampak pernikahan <i>sirri</i> yang menyulitkan berbagai |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|----------------------------|---|
| | | hadap Nilai <i>Sirri</i> di Kecamatan Purwoari Kabupaten Pasuruan | | pihak, termasuk kedudukan anak, hak waris, dan status hukum istri nikah sirri itu sendiri, yang menyebabkan beberapa faktor, akan tetapi dalam penelitan ini tidak diungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peristiwa nikah <i>sirri</i> . |
| 3. | Musyarofah (th. 2006) | Tradisi Nikah <i>Sirri</i> : Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat Bangkalan. | Kualitatif Fenomenologi | Hasil penelitian ini menemukan tiga tipe tradisi di masyarakat Bangkalan terdapat tiga bentuk kategori nikah sirri, yakni (1) nikah <i>sirri</i> di masyarakat, (2) nikah sirri dari KUA, dan (3) nikah <i>sirri</i> dari masyarakat dan KUA. Sementara dalam penelitian ini hanya terfokus pada nikah <i>sirri</i> yang kedua, bahwa masyarakat Bangkalan bersikap kontrofensial dalam memberkan pemaknaan terhadap nikah <i>sirri</i> tersebut. Sebagian masyarakat ada yang menganggap sah, dan ada pula yang menganggap tidak sah. Bagi mereka yang menganggap sah karena secara harfiah, bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|---|
| | | | | <p>rukun pernikahan, yakni ada saksi, wali, maskawin, ijab dan kabul, serta pelaku nikah. Sedangkan masyarakat yang menilai nikah sirri tidak sah karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti secara tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum pemerintah.</p> |
| 4. | Dakwatul Chairah (th. 1984) | Perkawinan <i>Sirri</i> Hubungannya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang). | Kualitatif | <p>Dalam penelitian ini menitik beratkan pada poligami sebagai faktor utama penyebab terjadinya nikah <i>sirri</i>. Seorang laki-laki pada dasarnya cenderung ingin melakukan poligami, akan tetapi ketika mereka dihadapkan pada peraturan pemerintah, maka proses poligami sulit untuk dilaksanakan. Sebab seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus meminta persetujuan dari istri yang pertama. Sehingga bagi seorang suami dalam rangka menghindari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jalan yang ditempuh adalah dengan cara nikah <i>sirri</i>.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|------------------------|--|
| 5. | Sri Endang Kinasih (th. 2002) | Perkawinan <i>Sirri</i> di Kalangan Masyarakat Kalisat (Studi Kasus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur) | Kualitatif Studi Kasus | Hasil penelitian tersebut adalah bahwa perkawinan <i>sirri</i> banyak dilakukan oleh wanita-wanita yang janda, hal ini dilakukan bahwa mereka menganggap bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan, berangkat dari sinilah sehingga mereka memutuskan untuk mengambil keputusan nikah <i>sirri</i> . Di samping itu hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan <i>sirri</i> menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki tidak setara dengan wanita. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam menentukan calon pengantin, perceraian, dan penguasaan seksual. Selain ini termasuk dalam hal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau peran. Peran seorang wanita sangat erat sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah, dan aktifitas sosial. Sehingga seorang wanita mempunyai posisi tersubor- |
|----|-------------------------------|--|------------------------|--|

| | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|
| | | | | dinasi, sebab pada dasarnya masyarakat yang ada di daerah Kalisat ini menganut sistem partriaki. |
| 6. | Mufassirah (th. 2002) | Tradisi Nikah <i>Sirri</i> (Penyebab dan Penga- ruhnya Bagi Masyarakat di Pamekasan) | | Hasil penelitian ini menyimpulkan yakni, <i>Pertama</i> , nikah <i>sirri</i> banyak dilakukan oleh masyarakat Pamekasan dikarenakan terdapat beberapa faktor, di antaranya adalah: (a) faktor keyakinan, (b) rendahnya kesadaran hukum, (c) faktor politik, dengan adanya penyelewengan yang di-lakukan oleh aparat desa, selain itu juga karena letak daerah yang jauh, sehingga menyebabkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) malas turun ke lapangan, (d) faktor ekonomi, dan sosial budaya dengan adanya kesepakatan bersama mengenai sahnya perkawinan <i>sirri</i> dikarenakan adanya ketakutan akan adanya fitnah setelah masa <i>khithbah</i> . <i>Kedua</i> , pernikahan <i>sirri</i> berpengaruh pada istri dan status perwalian anak untuk mendapatkan hak kewarisannya. |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|----------------------------|--|
| 7. | Haris Hasanuddin (2010) | Makna nikah <i>Sirri</i> Bagi Kala- ngan Berke- luarga di Sidoarjo | Kualitatif Fenomenologi | <p>Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perilaku nikah <i>sirri</i> kalangan berkeluarga memberikan pemaknaan terhadap nikah itu dengan maksud penyatuan antara suami istri sesuai <i>shari'at</i> Islam, bahkan pernikahan tidak harus dicatat petugas pencatat nikah sebagai pengesahan. Kemudian dilihat dari latar belakang dari kalangan berkeluarga melakukan nikah <i>sirri</i> dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama faktor kebutuhan seks. Di samping itu para pelaku nikah <i>sirri</i> memberikan pemaknaan sebagai ritual untuk menentramkan batin agar tidak merasa berdosa. Dalam kesimpulan akhir penelitian ini juga dikemukakan bahwa nikah <i>sirri</i> ada dua macam. Pertama nikah <i>sirri</i> yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua nikah <i>sirri</i> yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jika dilihat dari kacamata sosial bahwa kelu-</p> |
|----|-------------------------------|---|----------------------------|--|

| | | | | |
|---|---------------|--|---|--|
| | | | | <p>arga hasil dari nikah <i>sirri</i> tidak memiliki fungsi sesuai struktur sebagaimana keluarga formal. Sedangkan fungsi dalam keluarga hasil nikah <i>sirri</i> berubah menjadi tidak ada fungsinya. Hal ini disebabkan adanya penolakan dari keluarga formal.</p> |
| 8 | Nasiri (2010) | <p>Kawin Misyar (Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Yusuf al-Qardawi dalam Kitab <i>Zawaj al-Misyar Hqiqatuh wa Hkkmuh</i>).</p> | <p>Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dengan memotret gejala nikah <i>sirri</i> bagi kalangan berkeluarga melalui fakta yang dapat diobservasi.</p> | <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qardawi adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memiliki tipologi yang moderat, berusaha untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan maraknya praktik kawin <i>misyar</i> (seorang laki-laki mengawini perempuan dengan tanpa dikenai biaya sedikitpun, bahkan termasuk juga nafkah). Ia menegaskan bahwa kawin <i>misyar</i> hukumnya boleh demi menyelamatkan kaum wanita yang super sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan</p> |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|---|
| 9 | Nasiri (2012) | Kawin <i>Misyar</i> (Pandangan Kiai NU tentang Praktik Kawin <i>Misyar</i> di Surabaya). | Kualitatif pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. | Hasil temuannya membuktikan bahwa ada empat macam pendapat Kiai NU Surabaya tentang praktik nikah <i>misyar</i> Pertama, kiai yang berpendapat bahwa praktik nikah <i>misyar</i> hukumnya haram secara mutlak, sebab nikah <i>misyar</i> sudah melenceng dari tujuan awal dishari'atkannya perkawinan dalam Islam. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Imam Syuhada', KH. Azhari Shofwan, dan KH. Abdul Malik. Kedua, Kiai yang berpendapat bahwa nikah <i>misyar</i> itu boleh dilakukan di Timur Tengah dan tidak boleh dilakukan di Indonesia, sebab kultur dan budayanya berbeda. Perbedaan itu juga berimplikasi pada perbedaan hukum pernikahan <i>misyar</i> itu sendiri. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Sya'dullah, KH. Ma'ruf Khozin, dan KH. Ali Maghfur Syadili. Ketiga, kiai yang berpendapat bahwa pernikahan <i>misyar</i> itu sah dan |
|---|------------------|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>boleh dilakukan secara mutlak, sebab pernikahan <i>misyar</i> itu sudah memenuhi unsur-unsur dalam perkawinan Islam. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Zainal Fattah dan KH. Abdul Wafi Sholih. Keempat, kiai yang berpendapat bahwa nikah <i>misyar</i> itu tidak boleh dilakukan di Indonesia, namun untuk orang di Timur Tengah boleh saja melakukannya dengan syarat yang ketat antara lain; harus sesuai dengan peraturan pemerintah setempat, perkawinan itu untuk selamanya, tidak dirahasiakan, dan lain sebagainya. Pendapat ini disampaikan oleh Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M.Ag. dan KH, Nashir Abdillah.</p> |
|--|--|--|--|--|

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan *sirri* yang selama ini dilakukan, terdapat beberapa faktor, di antaranya adalah: faktor keyakinan, rendahnya kesadaran hukum, dan faktor politik. Di samping itu, bahwa pernikahan *sirri* berpengaruh pada istri dan status perwalian anak untuk mendapatkan hak kewarisannya. Jadi, berdasarkan penelusuran

terhadap beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, secara spesifik belum ada yang meneliti tentang “Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur.” Oleh sebab itu, penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang; faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur. Kemudian metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, karena proses penelitian ini mengacu kepada proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau data-data lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Maksudnya, data-data tertulis atau data-data lisan itu diperoleh dari orang-orang yang sedang diwawancarai atau diamati dalam memberikan penjelasannya tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur. Dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif ini berupaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada. Dengan demikian, nantinya bisa

diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, untuk mengetahui rangkaian disertasi dan signifikansi penempatan bab dan sub bab yang benar-benar mengarah pada tujuan pembahasan, maka dalam bagian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, untuk mengetahui rangkaian disertasi dan signifikansi penempatan bab dan sub bab yang benar-benar mengarah pada tujuan pembahasan, maka dalam bagian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang menegaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan, kemudian dikemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu yang menegaskan untuk menempatkan posisi penelitian yang hendak ditulis, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tinjauan umum pernikahan dalam Islam yang menyajikan pokok bahasan terkait dengan judul yakni, pernikahan dalam Islam. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian nikah dan dasar hukumnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Di samping itu, juga dikemukakan masalah yang terkait dengan syarat dan rukunnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, macam-

macam pernikahan dalam Islam, mulai dari nikah *mutjah*, nikah *muhallil*, *shighar* dan nikah poligami. Kemudian dilanjutkan dengan membahas masalah pernikahan *sirri* dalam Islam, mulai dari pengertiannya sampai pada perspektif para ulama. Kemudian di akhiri dengan pembahasan masalah pencatatan pernikahan, mulai dari awal Islam sampai pada pencatatan nikah yang dilakukan Negara Timur Tengah, termasuk Indonesia.

Bab *ketiga*, Metode Penelitian, merupakan bagian yang menguraikan berbagai metode yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain: pendekatan penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab *keempat*, merupakan bagian penyajian dan analisis data yang membahas secara khusus tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang meliputi, simpulan, implikasi teoretik, keterbatasan studi, dan rekomendasi. Kemudian setelah bab kelima ini selesai, maka dilanjutkan pula mencantumkan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

